

Relevansi Hifz al-Nasl terhadap Fenomena *Childfree* dalam Hukum Perkawinan Islam

Abdurahman Syayuthi^{1*}, John Kennedy², Renny Fusvitasari³, Edi Purnawan⁴, M. Hasbi Umar⁵

¹⁻⁵UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian KM. 16, Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi
syayuthia@gmail.com

Abstract

The childfree phenomenon in Muslim marriage has become a contemporary issue that raises legal and religious debates because it is closely related to the objectives of marriage in Islam, particularly the principle of hifz al-nasl as one of the objectives of maqāṣid al-sharī'ah. This study aims to analyze the relevance of hifz al-nasl to the childfree phenomenon in Islamic marriage law and to examine its legal position based on the Qur'an, Hadith, classical Islamic jurisprudence, and Indonesian positive law. This research employs a normative legal method using conceptual and statutory approaches. Primary legal materials consist of the Qur'an, Hadith, Law Number 1 of 1974 on Marriage as amended by Law Number 16 of 2019, and the Compilation of Islamic Law, while secondary materials include classical fiqh literature, scholarly books, and journal articles. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that hifz al-nasl constitutes one of the essential objectives of Islamic law, emphasizing the preservation of lineage as a fundamental purpose of marriage. However, Islamic law does not explicitly obligate every married couple to have children; therefore, the childfree decision cannot be judged absolutely. It may be considered conditionally acceptable when based on legitimate reasons, mutual agreement between spouses, and consistency with the principles of public welfare (maṣlaḥah) and the objectives of marriage. Accordingly, hifz al-nasl remains a relevant normative framework for addressing contemporary issues of reproduction and Muslim family life.

Keywords: Childfree, Hifz al-Nasl, Islamic Marriage Law

Abstrak

Fenomena childfree dalam perkawinan Muslim menjadi isu kontemporer yang memunculkan perdebatan karena berkaitan dengan tujuan perkawinan dalam Islam, khususnya prinsip hifz al-nasl sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam serta mengkaji kedudukan hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab fikih, buku ilmiah, dan artikel jurnal. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hifz al-nasl merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menempatkan keberlangsungan keturunan sebagai bagian penting dari tujuan perkawinan. Meskipun demikian, hukum Islam tidak mewajibkan setiap pasangan untuk memiliki anak sehingga praktik childfree tidak dapat dinilai secara mutlak. Keputusan childfree dapat dipahami secara kondisional apabila didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, dilakukan atas kesepakatan suami istri, serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, konsep hifz al-nasl tetap relevan sebagai landasan normatif dalam merespons dinamika reproduksi dan keluarga Muslim di era modern.

Kata Kunci: Childfree, Hifz al-Nasl, Hukum Perkawinan Islam

Copyright (c) 2026 Abdurahman Syayuthi, John Kennedy, Renny Fusvitasari, Edi Purnawan, M. Hasbi Umar

✉ Corresponding author: Abdurahman Syayuthi

Email Address: syayuthia@gmail.com (Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian KM. 16, Kab. Muaro Jambi, Jambi)

Received 28 June 2026, Accepted 13 July 2026, Published 27 July 2026

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ichrom et al., 2024). Selain menjadi sarana membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, perkawinan juga diarahkan untuk

merealisasikan salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah, yaitu hifz al-nasl (memelihara keturunan). Prinsip hifz al-nasl tidak hanya dimaknai sebagai upaya melahirkan generasi penerus, tetapi juga menjaga keberlangsungan eksistensi umat, kejelasan nasab, perlindungan hak-hak anak, serta keberlanjutan fungsi keluarga dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan keturunan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konsep hukum perkawinan Islam dan menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan perkawinan (Sukataman et al., 2025).

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai perubahan terhadap cara pandang mengenai perkawinan dan keluarga. Salah satu fenomena yang semakin banyak diperbincangkan adalah childfree, yaitu keputusan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak secara sadar meskipun secara biologis memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan. Fenomena ini berkembang di berbagai negara dan mulai memperoleh perhatian di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Pilihan tersebut umumnya didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti karier, kondisi ekonomi, kesehatan mental, kebebasan individu, maupun alasan lingkungan hidup. Kehadiran fenomena ini menunjukkan adanya perubahan orientasi sebagian pasangan dalam memaknai tujuan perkawinan (Fathiah et al., 2023).

Fenomena childfree juga memperoleh perhatian dari berbagai kalangan karena menimbulkan perdebatan yang cukup luas. Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, munculnya fenomena childfree menghadirkan persoalan normatif mengenai sejauh mana keputusan tersebut selaras dengan tujuan perkawinan menurut syariat. Tujuan pernikahan dalam Islam menunjukkan bahwa keturunan merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga Muslim sekaligus menjadi manifestasi dari prinsip hifz al-nasl sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam (Iffatin Nur & Reni Puspitasari, 2023).

Meskipun demikian, hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pasangan wajib memiliki anak. Dalam khazanah fikih klasik dikenal konsep 'azl, yaitu pengaturan reproduksi yang pada kondisi tertentu diperbolehkan atas persetujuan suami dan istri. Keberadaan konsep tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap pengaturan kelahiran dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (Zuhriah & Sukadi, 2022). Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah praktik childfree yang merupakan keputusan permanen untuk tidak memiliki keturunan dapat disamakan dengan konsep 'azl yang pada dasarnya bersifat sementara. Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Saiin et al., 2024). Namun demikian, regulasi tersebut tidak mengatur secara tegas kewajiban pasangan untuk memiliki anak maupun memberikan sanksi terhadap pilihan childfree. Kondisi tersebut membuka ruang interpretasi mengenai hubungan antara hak reproduksi pasangan suami istri, tujuan perkawinan, serta implementasi prinsip hifz al-nasl dalam kehidupan keluarga Muslim masa kini.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas fenomena childfree dari perspektif sosial, psikologi, hak reproduksi, dan gender, sedangkan kajian yang secara khusus menghubungkan fenomena tersebut dengan konsep hifz al-nasl dalam hukum perkawinan Islam masih relatif terbatas (Syarafuddin & Fauzi, 2023). Padahal, hifz al-nasl merupakan salah satu fondasi utama dalam pembentukan keluarga menurut Islam sekaligus menjadi dasar dalam memahami berbagai persoalan reproduksi modern (Prasetyo & Laksono, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam dengan mengkaji kedudukan childfree, tujuan perkawinan, hak reproduksi pasangan suami istri, serta implikasinya terhadap pembangunan keluarga Muslim. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons dinamika kehidupan keluarga di era modern melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan menganalisis relevansi konsep hifz al-nasl terhadap fenomena childfree dalam hukum perkawinan Islam (Lou et al., 2021). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori maqāṣid al-syarī'ah, khususnya konsep hifz al-nasl, serta berbagai pandangan ulama mengenai tujuan perkawinan, keturunan, dan pengaturan reproduksi dalam Islam (Yasid, 2010). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi kitab-kitab fikih, buku ilmiah, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema childfree, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum perkawinan Islam (Ali, 2021). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan hubungan antara prinsip hifz al-nasl dan fenomena childfree dalam perspektif hukum perkawinan Islam (Marzuki, 2011). Melalui metode tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan childfree serta relevansinya dengan tujuan perkawinan dan pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Hifz al-Nasl sebagai Tujuan Perkawinan dalam Hukum Islam

Konsep hifz al-nasl merupakan salah satu dari lima tujuan pokok (al-ḍarūriyyāt al-khams) dalam teori maqāṣid al-syarī'ah yang dirumuskan oleh para ulama usul fikih. Secara etimologis, hifz berarti

menjaga, memelihara, atau melindungi, sedangkan al-nasl berarti keturunan atau generasi. Dengan demikian, hifz al-nasl dimaknai sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan manusia agar tetap berlangsung secara sah, terhormat, dan terlindungi sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada aspek biologis berupa kelahiran anak, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap nasab, hak-hak anak, kehormatan keluarga, serta kesinambungan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, hifz al-nasl menjadi salah satu fondasi penting dalam pembentukan hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan manusia dan stabilitas masyarakat (Setiawan, 2025).

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, para ulama seperti Imam al-Ghazali, al-Syathibi, Ibn 'Ashur, dan Wahbah al-Zuhaili menempatkan hifz al-nasl sebagai kebutuhan primer (darūriyyah) yang harus dipelihara bersama dengan perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-mal). Kelima tujuan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pembentukan berbagai ketentuan hukum Islam. Perlindungan terhadap keturunan dipandang sangat penting karena tanpa adanya keberlangsungan generasi, eksistensi manusia dan masyarakat akan mengalami kemunduran (Harisudin & Choriri, 2021). Oleh sebab itu, syariat Islam menetapkan berbagai aturan mengenai perkawinan, larangan zina, penetapan nasab, kewajiban nafkah, pengasuhan anak, hingga hukum waris sebagai instrumen untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Dengan demikian, hifz al-nasl bukan sekadar tujuan individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keberlangsungan peradaban manusia (Sukataman et al., 2025).

Urgensi hifz al-nasl dalam hukum Islam dapat dipahami melalui berbagai ketentuan syariat yang mengatur proses pembentukan keluarga. Islam menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya institusi yang sah untuk melahirkan keturunan sehingga nasab anak dapat terjamin secara hukum maupun agama. Melalui perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan memperoleh legitimasi syar'i, sekaligus melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak terhadap pasangan maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, tujuan menjaga keturunan tidak hanya diwujudkan melalui kelahiran anak, tetapi juga melalui penciptaan lingkungan keluarga yang mampu memberikan perlindungan, pendidikan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak dasar anak sebagai generasi penerus umat. Perspektif ini menunjukkan bahwa hifz al-nasl memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar aspek reproduksi biologis (Hamzah et al., 2022).

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan dorongan yang kuat agar umat Islam membangun keluarga yang mampu melahirkan generasi penerus. Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa anjuran tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewajiban mutlak bagi setiap pasangan. Islam tetap mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu, seperti faktor kesehatan, infertilitas, maupun pertimbangan kemaslahatan lainnya yang menyebabkan pasangan belum atau tidak memperoleh keturunan. Pandangan para ulama mengenai tujuan perkawinan juga memperlihatkan hubungan yang erat antara institusi perkawinan dan hifz al-nasl (Silmi, 2024).

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu hikmah utama perkawinan adalah menjaga keberlangsungan keturunan sehingga eksistensi manusia tetap terpelihara sesuai kehendak Allah Swt. Ibn Qudamah dalam al-Mughni juga menegaskan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, memelihara nasab, dan melahirkan generasi yang saleh. Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa keturunan merupakan amanah yang harus dipelihara melalui pendidikan, pembinaan akhlak, dan pemenuhan hak-haknya. Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep hifz al-nasl tidak berhenti pada proses reproduksi, tetapi mencakup tanggung jawab moral dan sosial dalam membentuk generasi yang berkualitas (Al-Qaradawi, 2006).

Dalam hukum perkawinan Islam, kedudukan keturunan memiliki konsekuensi hukum yang sangat luas karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan keluarga. Kejelasan nasab menjadi dasar dalam penetapan hak-hak keperdataan anak, seperti hak memperoleh nafkah, pengasuhan (ḥaḍānah), perwalian, kewarisan, serta perlindungan hukum lainnya. Oleh sebab itu, Islam menetapkan berbagai aturan yang bertujuan menjaga kejelasan hubungan nasab melalui perkawinan yang sah. Larangan zina, kewajiban masa idah, ketentuan li'an, dan berbagai aturan mengenai pembuktian nasab merupakan bentuk implementasi dari prinsip hifz al-nasl. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan keturunan bukan hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kehidupan bermasyarakat (Ichrom et al., 2024).

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa hifz al-nasl menjadi prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Islam yang tidak hanya menekankan pentingnya melahirkan keturunan, tetapi juga menjaga kualitas, kehormatan, dan keberlangsungan generasi melalui mekanisme yang sesuai dengan syariat (Djun'astuti et al., 2022). Perkawinan diposisikan sebagai institusi yang mendukung terwujudnya tujuan tersebut dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak secara seimbang. Pada saat yang sama, hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitas dalam mengatur persoalan reproduksi melalui konsep-konsep fikih seperti 'azl, sehingga prinsip hifz al-nasl tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan harus dilihat dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah yang mengedepankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga Muslim.

Analisis Fenomena Childfree dalam Perspektif Hukum Perkawinan

Fenomena childfree merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keputusan pasangan suami istri yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, meskipun secara biologis memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Berbeda dengan pasangan yang belum memiliki anak karena faktor medis atau infertilitas, childfree lahir dari pilihan yang disengaja (voluntary childlessness) dan didasarkan pada pertimbangan pribadi maupun kesepakatan bersama. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ini berkembang di berbagai negara sebagai konsekuensi dari perubahan nilai sosial, meningkatnya kesadaran terhadap hak reproduksi, serta menguatnya prinsip otonomi individu dalam menentukan pilihan hidup (Syarafuddin & Fauzi, 2023).

Di Indonesia, isu childfree mulai mendapat perhatian luas setelah banyak diperbincangkan melalui media sosial, podcast, dan berbagai platform digital yang menghadirkan pandangan beragam mengenai makna keluarga modern. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa childfree tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, tetapi telah berkembang menjadi isu hukum, sosial, budaya, dan keagamaan yang memerlukan analisis komprehensif. Dalam konteks masyarakat Muslim, fenomena ini menjadi semakin menarik karena berhadapan dengan nilai-nilai normatif Islam yang menempatkan keluarga sebagai institusi yang memiliki fungsi reproduksi sekaligus fungsi pendidikan, perlindungan, dan regenerasi umat (April & Saiin, 2021).

Meningkatnya kecenderungan pasangan memilih childfree dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan yang paling dominan, terutama karena meningkatnya biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan hidup yang semakin kompleks. Banyak pasangan memandang bahwa membesarkan anak membutuhkan kesiapan finansial yang memadai agar dapat memberikan kualitas hidup yang baik. Selain itu, faktor karier juga menjadi pertimbangan penting, khususnya bagi pasangan yang ingin memaksimalkan pengembangan profesi dan khawatir bahwa kehadiran anak akan membatasi mobilitas serta kesempatan untuk mencapai tujuan karier (Yahya, 2017).

Faktor psikologis juga berperan besar, seperti trauma masa kecil, ketakutan terhadap tanggung jawab sebagai orang tua, kecemasan menghadapi proses kehamilan dan persalinan, hingga kekhawatiran tidak mampu memberikan pola pengasuhan yang ideal. Sebagian pasangan juga mendasarkan keputusan childfree pada alasan kesehatan, baik karena adanya risiko medis bagi ibu maupun kemungkinan mewariskan penyakit genetik kepada keturunannya. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keputusan childfree umumnya tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan hasil pertimbangan multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi pribadi, keluarga, maupun lingkungan sosial (Prasetyo & Laksono, 2024).

Selain faktor internal, perkembangan childfree juga dipengaruhi oleh perubahan budaya yang terjadi akibat globalisasi dan modernisasi. Arus informasi yang semakin terbuka memungkinkan masyarakat mengakses berbagai pandangan mengenai gaya hidup yang sebelumnya kurang dikenal dalam budaya Indonesia. Konsep kebebasan individu, kesetaraan gender, serta penghormatan terhadap hak reproduksi semakin menguat dan mendorong munculnya paradigma baru mengenai makna perkawinan. Jika dalam masyarakat tradisional perkawinan hampir selalu dikaitkan dengan kehadiran keturunan sebagai tujuan utama, maka sebagian masyarakat modern mulai memandang bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak selalu ditentukan oleh keberadaan anak (Aisyah et al., 2023).

Perubahan paradigma tersebut diperkuat oleh meningkatnya tingkat pendidikan, urbanisasi, serta perubahan struktur ekonomi yang menjadikan keluarga lebih kecil dan berorientasi pada kualitas hidup. Namun demikian, dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai religius, keputusan childfree sering kali memperoleh penilaian negatif karena dianggap tidak sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ajaran agama. Perbedaan cara pandang ini menjadikan fenomena childfree sebagai

salah satu isu yang terus memunculkan perdebatan dalam kehidupan sosial maupun dalam diskursus hukum Islam kontemporer (Syarafuddin & Fauzi, 2023).

Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, keberadaan keturunan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari tujuan pembentukan keluarga. Para ulama dari berbagai mazhab pada umumnya sepakat bahwa memiliki keturunan merupakan salah satu hikmah utama disyariatkannya perkawinan. Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan agar bumi tetap dihuni oleh manusia yang beriman dan mampu menjalankan amanah sebagai khalifah Allah (Hasibuan, 2020).

Ibn Qudamah menegaskan bahwa melalui perkawinan, manusia tidak hanya menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang syariat, tetapi juga menjaga kesinambungan nasab yang sah. Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa keturunan merupakan amanah yang harus dipersiapkan melalui pendidikan dan pembinaan akhlak sehingga mampu menjadi generasi yang bermanfaat bagi agama dan masyarakat. Pandangan para ulama tersebut menunjukkan bahwa kehadiran anak dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan yang dianjurkan oleh syariat, meskipun tidak semua pasangan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, anjuran memiliki anak tidak dapat dipahami sebagai kewajiban mutlak yang menghilangkan pertimbangan kondisi individual setiap pasangan.

Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk menikah dengan perempuan yang penyayang dan subur karena beliau berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan dorongan positif terhadap lahirnya generasi penerus. Akan tetapi, tidak ditemukan satu pun nash yang secara eksplisit menetapkan bahwa setiap pasangan wajib memiliki anak atau menjadikan tidak memiliki anak sebagai perbuatan yang dilarang secara mutlak. Dengan demikian, hukum mengenai childfree memerlukan pendekatan ijtihad yang mempertimbangkan tujuan syariat, konteks sosial, dan kemaslahatan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Ditinjau dari perspektif fikih, penilaian terhadap praktik childfree tidak dapat dilakukan secara sederhana hanya dengan menyatakan boleh atau tidak boleh. Kaidah-kaidah fikih mengajarkan bahwa setiap persoalan baru harus dianalisis berdasarkan sebab, tujuan, serta dampak yang ditimbulkannya. Apabila keputusan childfree didasarkan pada alasan medis yang membahayakan keselamatan ibu, kondisi psikologis yang berat, atau pertimbangan kemaslahatan lain yang dapat dibenarkan secara syariat, maka keputusan tersebut memiliki ruang untuk dipertimbangkan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut didasarkan pada sikap menolak keberadaan keturunan karena menganggap anak sebagai beban semata atau sebagai bentuk penolakan terhadap tujuan perkawinan yang dianjurkan syariat, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip hifz al-nasl. Oleh sebab itu, hukum childfree bersifat kontekstual dan tidak dapat dipukul rata bagi seluruh pasangan, karena setiap kasus memiliki latar belakang dan tingkat kemaslahatan yang berbeda (Warman et al., 2023).

Pembahasan mengenai childfree juga perlu dibedakan dari konsep 'azl yang telah dikenal dalam literatur fikih klasik. 'Azl merupakan metode pengaturan kelahiran dengan cara mengeluarkan sperma di luar rahim istri sebelum terjadi pembuahan. Mayoritas ulama membolehkan praktik tersebut selama dilakukan atas persetujuan istri dan tidak menimbulkan kemudharatan. Kebolehan 'azl didasarkan pada sejumlah hadis yang menjelaskan bahwa para sahabat pernah melakukannya pada masa Rasulullah saw., dan Nabi tidak melarang praktik tersebut.

Relevansi Hifz al-Nasl terhadap Fenomena Childfree dalam Hukum Perkawinan Islam

Konsep hifz al-nasl memiliki relevansi yang sangat erat dengan fenomena childfree karena keduanya sama-sama berkaitan dengan keberlangsungan keturunan sebagai salah satu tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hifz al-nasl tidak hanya dipahami sebagai upaya melahirkan anak, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui keturunan yang sah, perlindungan nasab, pemenuhan hak-hak anak, serta pembentukan keluarga yang berkualitas (Munir, 2021). Oleh karena itu, praktik childfree tidak dapat dinilai hanya dari keputusan untuk tidak memiliki anak, melainkan harus dianalisis berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut memengaruhi tercapainya tujuan syariat.

Apabila childfree dipilih semata-mata sebagai bentuk penolakan terhadap fungsi reproduksi yang menjadi salah satu hikmah perkawinan, maka praktik tersebut berpotensi mengurangi implementasi prinsip hifz al-nasl. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut didasarkan pada kondisi medis, psikologis, atau pertimbangan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka analisis hukumnya memerlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan tujuan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi hifz al-nasl tidak terletak pada kewajiban mutlak untuk memiliki keturunan, tetapi pada upaya menjaga kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam (Silmi, 2024).

Pemahaman terhadap hifz al-nasl juga perlu diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip lain dalam hukum Islam, terutama berkaitan dengan hak reproduksi pasangan suami istri. Islam memberikan penghormatan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas jiwa, kesehatan, dan martabatnya, sehingga keputusan mengenai reproduksi tidak dapat dipisahkan dari prinsip hifz al-nafs dan nilai keadilan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan perkawinan, keputusan mengenai kehamilan dan keturunan idealnya merupakan hasil musyawarah antara suami dan istri yang dilandasi sikap saling menghormati serta mempertimbangkan kondisi masing-masing (Rasidin et al., 2023).

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan ruang bagi penerapan prinsip kemaslahatan dalam menilai praktik childfree. Salah satu kaidah fikih menyatakan bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan kondisi, tempat, dan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan nash yang bersifat pasti. Berdasarkan pendekatan tersebut, keputusan childfree yang lahir karena alasan kesehatan reproduksi, risiko medis yang membahayakan ibu, gangguan psikologis yang berat, atau kondisi tertentu yang dapat mengancam keselamatan keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan. Sebaliknya, apabila keputusan tersebut didasarkan pada sikap yang menolak

keberadaan anak tanpa alasan yang dapat dibenarkan serta mengabaikan tujuan perkawinan dalam Islam, maka praktik tersebut kurang sejalan dengan orientasi hifz al-nasl.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik childfree juga tidak diatur secara eksplisit sebagai perbuatan yang dilarang maupun diwajibkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Meskipun demikian, kedua regulasi tersebut tidak mengandung norma yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak ataupun memberikan sanksi hukum bagi pasangan yang memilih hidup tanpa keturunan (Jakiyah & Amelda, 2023).

Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit, praktik childfree tetap memiliki implikasi terhadap kehidupan keluarga Muslim. Dari sisi keberlangsungan keluarga, keputusan untuk tidak memiliki keturunan dapat memengaruhi fungsi regenerasi keluarga yang selama ini menjadi salah satu karakteristik utama institusi perkawinan dalam Islam. Keberadaan anak tidak hanya berfungsi sebagai penerus garis keturunan, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai-nilai agama, budaya, dan tanggung jawab sosial kepada generasi berikutnya. Dalam perspektif hukum Islam, keberlanjutan nasab memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek hukum, seperti kewarisan, perwalian, hubungan mahram, serta tanggung jawab keluarga terhadap generasi penerus (Khakim & Ardiyanto, 2020).

Di sisi lain, konsep hifz al-nasl memberikan kontribusi penting dalam menjawab dinamika persoalan reproduksi pada era modern. Perubahan sosial, perkembangan teknologi kesehatan reproduksi, meningkatnya kesadaran mengenai hak-hak perempuan, serta perubahan pola kehidupan keluarga menuntut hukum Islam untuk terus melakukan pembacaan yang kontekstual tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memungkinkan para ahli hukum Islam melakukan ijtihad terhadap persoalan-persoalan baru dengan menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama.

Relevansi hifz al-nasl terhadap fenomena childfree menunjukkan bahwa hukum perkawinan Islam memiliki kemampuan untuk merespons perkembangan masyarakat melalui pendekatan yang berorientasi pada tujuan syariat. Keputusan childfree tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan ada atau tidaknya keturunan, melainkan harus dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, tanggung jawab dalam perkawinan, penghormatan terhadap hak pasangan, dan perlindungan terhadap tujuan pembentukan keluarga. Dengan pendekatan tersebut, hifz al-nasl tetap menjadi prinsip fundamental dalam hukum perkawinan Islam karena berfungsi menjaga keberlangsungan generasi dan keutuhan keluarga, namun penerapannya dilakukan secara kontekstual sesuai dengan kondisi yang dihadapi setiap pasangan (Setiawan, 2025).

Pendekatan ini memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap relevan dalam menjawab persoalan keluarga kontemporer, sekaligus mempertahankan nilai-nilai dasar syariat sebagai landasan dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

KESIMPULAN

Konsep *hifz al-nasl* memiliki relevansi yang kuat terhadap fenomena *childfree* dalam hukum perkawinan Islam karena merupakan salah satu tujuan utama syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan kemaslahatan keluarga. Meskipun Islam menganjurkan memiliki keturunan sebagai bagian dari tujuan perkawinan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan setiap pasangan suami istri untuk memiliki anak. Oleh karena itu, praktik *childfree* tidak dapat dinilai secara mutlak, tetapi harus dipertimbangkan berdasarkan latar belakang, tujuan, dan kemaslahatan yang melandasinya. Dalam perspektif hukum perkawinan Islam, keputusan *childfree* dapat dipahami secara kondisional selama didasarkan pada alasan yang dibenarkan syariat, dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, serta tidak bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* dan tujuan pembentukan keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan.

REFERENSI

- Aisyah, N., Harahap, I., & Siregar, H. S. (2023). Akulturasi Budaya dalam Pernikahan Suku Karo dan Melayu. *ANWARUL*, 3(3), 495–507. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i3.1167>
- Al-Qaradawi, Y. (2006). *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī‘ah bayna al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz’iyyah*. Dar al-Syuruq.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- April, M., & Saiin, A. (2021). Perfection of Sex for the Intersex (Khunsa) to Get Married: Maqāṣid Syarīah Perspective on Corrective Surgery. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(2), 1–19. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14205>
- Djun’astuti, E., Tahir, M., & Marnita, M. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1574>
- Fathiah, I., Utama, S. M., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Mabruri, K. A. K., & Hendriana. (2023). Protection of the Rights of Adultery Children in Indonesia: A Perspective of Positive and Islamic Law. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 10(2), 147–160. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7068>
- Hamzah, H., Mukhlas, O. S., & Saepullah, U. (2022). Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Usroh*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12239>
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda’s Maqasid Al-Shariah Perspective.

- Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 471.
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i1.9159>
- Hasibuan, Z. E. (2020). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2138>
- Ichrom, N. R. M., Bashori, A., Nazzilla, I. M., Maghfiroh, H. A., Rahmazaky, R., & Zaki A, P. (2024). Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 33–37. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>
- Iffatin Nur, & Reni Puspitasari. (2023). Postgender Fiqh: The Views of MUI's and KUPI's Ulema on Postgenderism from Maqāṣid Sharī'ah Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(1), 152–176. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i1.7313>
- Jakiyah, & Amelda, R. (2023). Analisis Peran Gender dalam Pembagian Tugas Keluarga: Masyarakat Cipocok Kota Serang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 1, 2023. <https://ejournal.untirta.ac.id/SNPNF/article/view/41>
- Khakim, M. L., & Ardiyanto, M. (2020). Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Nizham*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2105>
- Lou, W., Su, Z., He, J., & Li, K. (2021). A Temporally Dynamic Examination of Research Method Usage in The Chinese Library and Information Science Community. *Information Processing & Management*, 58(5). <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102686>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Munir, M. (2021). Maqāṣid Al-Sharī'Ah or the Higher Objectives of Islamic Law: An Introduction. *SSRN Electronic Journal*, 1–12. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3994622>
- Prasetyo, J. R., & Laksono, K. (2024). The Childfree Phenomenon: Perspectives from Hadith and Sociology. *El-Hayah*, 13(2). <https://doi.org/10.22515/elha.v13i2.9367>
- Rasidin, M., Sidqi, I., Witro, D., & Busni, D. (2023). New Marriage Agreement: Maqashid Sharia-Based Marriage Agreement Model as a Solution to Strengthen Family Resilience. *Al-Ulum*, 23(2), 330–351. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.3328>
- Saiin, A., Firdaus, F., Yusuf, M., Supani, S., Muchimah, M., & Radiamoda, A. M. (2024). Walking Together: Dynamics of Muslim Wives Dual Role in Rural Areas Pursuing Career and Household Responsibilities. *El-Mashlahah*, 14(1), 127–148. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v14i1.7827>
- Setiawan, A. (2025). Urgensi Nafkah Emosional dalam Keluarga Modern (Studi Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Ayat-ayat Mawaddah wa Raḥmah dan Hadis tentang Mu'āsyarah bil-Ma'rūf). *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qisth*, 8(02), 15–28. <https://doi.org/10.47759/e689rd03>
- Silmi, F. I. (2024). *Perjanjian Perkawinan Perspektif Maqāṣid Syari'ah Imam Al-syatibi*. Universitas Islam Indonesia.

- Sukataman, Idlofi, Agung Nugroho Reformis Santono, & Umar Chamdan. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and The Prohibition of Incest in Indonesian Legislation: An Analysis of The Protection of Lineage and Public Morals. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(2), 205–226. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14989>
- Syarafuddin, M., & Fauzi, A. (2023). Childfree, Millennial Marriage Disorientation, and Islamic Family Law Perspectives. *Communications in Humanities and Social Sciences*, 3(2), 77–84. <https://doi.org/10.21924/chss.3.2.2023.59>
- Warman, A. B., Zulkifli, Z., Yustiloviani, Y., Nabilah, W., & Hayati, R. F. (2023). Strengthening Family Resilience Through Local Wisdom: Pulang Ka Bako Type of Marriage in Minangkabau. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 253–268. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6971>
- Yahya, A. (2017). *Risalah Khitbah Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*. Al-Azhar Press.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar.
- Zuhriah, E., & Sukadi, I. (2022). Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Perspektif Teori Masalah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 160–178. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.16076>